



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, menyatakan Bupati / Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPM – ESDM Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

2. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KABAG HUKUM	DINA BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2914 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terapdu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210;

KABAG HUKUM	DINAS SISDIK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	h	g	l	o

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO.

KABAG HUKUM	DINAS/DAN KANOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo
5. Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
6. Dinas Penanaman Modal dan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat DPM-ESDM adalah Dinas Penanaman Modal dan dan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara di integritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINA/BADAN PANTOR	ASST	SEKDA	KWABUP
				

9. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen.
10. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati, kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi
11. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal
12. Nomor induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran
13. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya
14. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada DPM-ESDM, sebagai upaya:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASS II	SEKWA	WABUP
				

- b. Terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha kepada DPM- ESDM adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati Boalemo memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha kepada kepala DPM-ESDM.
- (2) Kepala DPM-ESDM bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV


PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

KABAG HUKUM	DINAS/BAWAH KANTOR	AS/II	SEKDA	WABUP
				

- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat lain fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, obat dan makanan;
 - i. Pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Pariwisata;
 - k. Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan
Pasal 6

- (1) DPM-ESDM dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPM-ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan system pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

KABAG HUKUM	DIVISI/SDAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/ fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPM-ESDM.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPM-ESDM melakukan:
 - a. Pelayanan berbantuan; dan / atau
 - b. Pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPM-ESDM dan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila Pelayanan Sistem OSS:
 - a. Belum tersedia; atau
 - b. Terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPM-ESDM berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar Pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal Pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPM-ESDM;

KABAG HUKUM	DINA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. Petugas DPM-ESDM menghubungkan perizinan Luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPM-ESDM terdekat; dan
- c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana Komunikasi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPM-ESDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPM-ESDM dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPM-ESDM tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. Mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. Menelaah dan menanggapi;
 - e. Menatausahakan;
 - f. Melaporkan hasil; dan
 - g. Memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS BADAH KANTOR	ASS	SEKWA	WABUP
				

- (4) Pelaksanaan pengelolaan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 12

- (1) DPM-ESDM wajib menyediakan sarana Pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Saranan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- Menerima permintaan layanan informasi; dan
 - Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPM-ESDM menyediakan dan memberikan informasi antara lain:

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	--------	-------	-------

- a. Profil kelembangaan perangkat daerah;
 - b. Standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. Penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. Manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. Persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. Waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. Tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. Media elektronik;
 - b. Media cetak; dan / atau
 - c. Pertemuan.
- (3) Pelaksanaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM-ESDM berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodic.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
- a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;

KABAG HUKUM	DINASBADAN KUTIPA	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	----------------------	-----	-------	-------

- b. Konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. Pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPM-ESDM berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPM-ESDM.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 18

- (1) DPM-ESDM menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
- a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. Rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. Kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Boalemo ini, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian

KABAG HUKUM	DINA BADAN KAWA	ASS I	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	-------	-------	-------

Kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo di cabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 623);

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 23 Agustus 2021

Pt. BUPATI BOALEMO


ANAS JUSUF

Di undangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 23 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR. 20..)